BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 011/K.KS-01/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 009/K.KS-01/HK.01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukun Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukun Terpadu Kabupaten/ Kota;

b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukun Terpadu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta sehubungan dengan adanya pergantian personel Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan, maka dalam hal ini perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan

Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Balangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM. 06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Balangan Nomor : Sprin/140/II/RES.1.24./2020;
15. Surat Kejaksaan Negeri Balangan Nomor B-355/O.3.22/Es/03/2020 Perihal Permintaan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Balangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu :

a. Penasihat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan

2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bersama Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik

Indonesia 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 1.500,000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 1.250.000,-/Bulan
3. Koordinator : Rp. 1.000.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Hibah Bawaslu Kabupaten Balangan T.A 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 14 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 011/K.KS-01/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 14 April 2020

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BALANGAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ROSMELYANOOR, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan	Penasihat
2	NUR KHAMID, SH, S.IK, MM	Kapolres Balangan	Penasihat
3	KHAIDIR, SH, MH	Kajari Balangan	Penasihat
4	WAWAN GUNAWAN, A.Ks	Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan	Pembina
5	SAKUN, SH, MA	Kasat Reskrim Polres Balangan	Pembina
6	SAMIADJI NOER, S.H	Kasipidum Kejari Balangan	Pembina
7	WAWAN GUNAWAN, A.Ks	Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan	Ketua Koordinator
8	SAKUN, SH, MA	Kasat Reskrim Polres Balangan	Koordinator
9	SAMIADJI NOER, S.H	Kasipidum Kejari Balangan	Koordinator
Tim Pelaksana			
1.	MIZWAR ILHAMY, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
2.	ISMAIL, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
3.	M. BADARUDIN ILMI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
4.	RAHMADINA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota

5.	NURUL HAPIZAH, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
6.	NASRULLAH, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
7.	MUHAMMAD ABDUH, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
8.	YUDI, SH	KANIT IDIK III Polres Balangan	Anggota
9.	JOKO SUTEJO	KANIT IDIK II Polres Balangan	Anggota
10.	AGUS BUDIYANTO	KANIT IDIK I Polres Balangan	Anggota
11.	HANDI PUDJIONO, S.Sos, MH	KANIT IDIK II Polres Balangan	Anggota
12.	SUTRIYONO	BANIT IDIK II Polres Balangan	Anggota
13.	AGUS KASRIANTO	BANIT IDIK I Polres Balangan	Anggota
14.	AHMADI, SH	Kasi Intelijen Kejari Balangan	Anggota
15.	CHINTA ROSA REKSOPUTRI, SH	Jaksa Fungsional pada Kejari Balangan	Anggota
16.	BONY ADI WICAKSONO, SH, MH	Jaksa Fungsional pada Kejari Balangan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi